



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Batumarta, berkedudukan di JL. Poros Batumarta II, Desa Batu Raden, Lubuk Raja, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam hal ini diwakili oleh Agustiansyah, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Baturaja. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

Nama : Jamrudi
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja ,25-10-1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal Sekarang : Battu Winangun Rt 03 Dusun Air
Klutum Kecamatan Lubuk Raja
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Nama : Sukati
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja,01-09-1974
Jenis Kelami : Perempuan
Tempat Tinggal Sekarang : Battu Winangun Rt 03 Dusun Air
Klutum Kecamatan Lubuk Raja
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
- Setelah mendengar tanggapan Tergugat terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senn tanggal 21 Maret 2022, Penggugat telah mengajukan secara lisan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukannya dan diregister dengan Nomor 8/Pdt.GS/2022/PN Bta dengan alasan telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat membacakan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 8/Pdt.GS/2022/PN Bta, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Thaheri, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Dwi Bintang Satrio, S.H. M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.800.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
6. Materai	Rp.10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp990.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);